

## TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP PELAKU USAHA SEBAGAI AKIBAT ADANYA SUATU PELANGGARAN HUKUM DALAM PER- SAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Moh Inal Bayu<sup>1</sup>, Ilham Nurman<sup>2</sup>, Saharuddin Djohas<sup>3</sup>

<sup>a</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [bayumohinal@gmail.com](mailto:bayumohinal@gmail.com)*

Article	Abstrak
<p><b>Keywords:</b>                      Pelanggaran Hukum; Per-                      saingan Usaha; Tuntutan                      Ganti Rugi</p> <p><b>Artikel History</b>                      Received: 04 March 2024                      Reviewed: 15 May 2024                      Accepted: 06 July 2024</p> <p><b>DOI:</b> LO.Vol2.Iss1.%.pp                      %</p>	<p><i>Conclusion in this research: That the legal grounds that must be fulfilled to determine the act of business competition that can be viewed as an unlawful act are the conditions that there must be an act. What is meant by this action is both positive and negative, meaning that every behavior is fruitful or unfruitful. The act must be against the law. There is a loss. There is a causal relationship between the unlawful act and the loss. There is fault (schuld). To anticipate unfair business practices committed by business actors and to the detriment of other business actors, the government has issued a regulation, namely Law Number 5 Year 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. That a business actor may be held liable under the provisions of civil law, in particular the provisions relating to unlawful acts, if the act of the business actor meets the requirements as set forth in the provisions of Article 1365 of the Civil Code. Whereas regarding civil law liability for business actors of unfair competition, it has been regulated in the provisions of Book III of the Civil Code, particularly provisions relating to unlawful acts.</i></p> <p>Kesimpulan dalam penelitian ini: Bahwa alasan hukum yang harus dipenuhi untuk menentukan perbuatan persaingan usaha yang dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum adalah syarat-syarat tersebut ialah harus ada perbuatan. Yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuah atau tidak berbuah. Perbuatan itu harus melawan hukum. Ada kerugian. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian. Ada kesalahan (schuld). Untuk mengantisipasi praktek usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha dan merugikan pelaku usaha lainnya, oleh pemerintah mengeluarkan suatu regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bahwa pelaku usaha yang dapat dipertanggungjawabkan menurut ketentuan hukum perdata, khususnya ketentuan berkenaan dengan perbuatan melawan</p>

hukum bilamana perbuatan pelaku usaha dimaksud memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 dalam KUHPerdara. Bahwa adapun mengenai pertanggung jawab hukum perdata bagi pelaku usaha persaingan tidak sehat telah diatur dalam ketentuan Buku III KUHPerdara, khususnya ketentuan-ketentuan berkaitan dengan perbuatan melawan hukum.

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

## I. PENDAHULUAN

Persaingan usaha dalam dunia bisnis di era sekarang ini sangat di butuhkan khususnya dalam berbagai aspek baik itu dilakukan secara terus menerus maupun dalam hal mencari suatu keuntungan untuk mengungguli membawa manusia berhasil menciptakan hal-hal baru dalam kehidupan yang berangsur-angsur menuju arah yang semakin maju dari sebelumnya. Untuk terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak, persaingan yang harus dilakukan adalah persaingan yang sehat. Kegiatan ekonomi dan bisnis pun tidak luput dari sebuah persaingan, mengingat kegiatan ini dilakukan banyak pihak untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, hukum yang mengatur persaingan usaha dalam kegiatan ekonomi dan bisnis sangat diperlukan semua pihak supaya tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Bahwa hukum merupakan suatu pranata sosial, yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat. Hukum dibuat untuk dilaksanakan, oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila orang mengatakan bahwa hukum tidak bisa lagi disebut hukum manakala ia tidak diperlaksanakan lagi.<sup>1</sup> Hukum sebagai suatu sarana dan merupakan perlengkapan dalam kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma.<sup>2</sup> Hukum sebagai norma atau dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri dan tempat bekerjanya dalam masyarakat. Hukum seringkali dipahami oleh masyarakat sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat oleh Negara yang mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkan hukumnya. Secara jelas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia perubahan ketiga yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan (*machtstaat*), dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), hukum *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas).<sup>3</sup> Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengorganisasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>4</sup> Tujuan hukum adalah menciptakan nilai keadilan dalam tatanan masyarakat. Selain nilai keadilan hukum juga

<sup>1</sup>Laurensius Arilman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2015, hlm. 1.

<sup>2</sup>Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2010, hlm. 14.

<sup>3</sup>Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*, Rajawali Press, Jakarta. 2014, hlm. 1.

<sup>4</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 143

bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.<sup>5</sup> Dewasa ini hukum mempunyai kedudukan dan memegang perananan penting dalam setiap kehidupan masyarakat, tidak ada satupun kehidupan yang tidak mengikutsertakan hukum didalamnya. Hal ini dapat disadari karena, Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat, sedang satu-satunya tujuan dari Hukum ialah mengadakan keselamatan, Bahagia dan tata tertib dalam masyarakat.<sup>6</sup> Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan.<sup>7</sup> Hukum dapat di defenisikan dengan memilih satu dari 5 kemungkinan di bawah ini yaitu: a). Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, relijius, atau pun etis. b). Menurut sumbernya, yaitu Undang-Undang. c). Menurut efeknya didalam kehidupan masyarakat. d). Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya. e). Menurut tujuan yang ingin dicapainya.<sup>8</sup> Hans Kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi separangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.<sup>9</sup> Menurut Sudikno M, bahwa hukum itu memiliki beberapa unsur, yaitu: Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan di masyarakat. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.<sup>10</sup> Jadi, menurut pendapat ahli, hukum memiliki empat fungsi, yaitu: 1) Hukum sebagai pemelihara ketertiban. 2) Hukum sebagai sarana pembangunan. 3) Hukum sebagai sarana penegak keadilan. 4) Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.<sup>11</sup> Konsep negara hukum kesejahteraan menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah dalam negara-negara modern. Negara kesejahteraan merupakan antitesis dari konsep negara hukum formal, yang didasari oleh pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggara kekuasaan negara.<sup>12</sup> Konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi didalam suatu negara adalah berdasarkan atas hukum. Negara hukum merupakan substansi dasar dari kontrak sosial setiap negara hukum.<sup>13</sup> Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep dan teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi didalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat

<sup>5</sup>Fahri Firdaus, "ANALISIS KETENTUAN MASA WAKTU PENYIDIKAN TERKAIT DENGAN HAK ASASI TERSANGKA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA," *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 3 (23 Oktober 2019): 223–38. Akses 01 Maret 2024.

<sup>6</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 3.

<sup>7</sup>Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 12.

<sup>8</sup>Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 18.

<sup>9</sup>Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, 2006, hlm. 13.

<sup>10</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 5.

<sup>11</sup>Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 4.

<sup>12</sup>W. Ridwan Tjandra, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 1.

<sup>13</sup>Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenana Indonesia*, Alumni, Malang, 2009, hlm. 9.

perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.<sup>14</sup>

Aturan hukum persaingan usaha merupakan instrumen hukum yang menentukan tentang segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha yaitu mencakup hal-hal yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh pelaku usaha. Persaingan sehat adalah persaingan yang pelaku usahanya tidak terpusat pada tangan tertentu dan tersentralisasi pada beberapa pihak saja, akan tetapi berjalan sesuai mekanisme pasar yang sehat yaitu dalam dunia ekonomi semua pelaku usaha mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Sedangkan persaingan tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melanggar hukum atau menghambat persaingan usaha.

## II. PEMBAHASAN

### A. Perbuatan Persaingan Usaha Dapat Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Melanggar Hukum

Akibat buruk yang berdampak kepada pengusaha lainnya bahkan kepada warga masyarakat akibat suatu persaingan usaha oleh pelaku usaha itu sendiri dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi hukum pidana (berupa penjatuhan sanksi hukum pidana pokok atau hukum pidana tambahan), hukum administrasi negara berupa sanksi administratif, maupun dari segi hukum perdata khususnya sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang terhadap pelaku dibebani kewajiban untuk membayar ganti kerugian.

Penulis dalam karya ilmiah ini, bermaksud untuk mengkaji aspek perbuatan melawan hukum sebagai suatu kajian hukum keperdataan terhadap perbuatan pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat, maka sepatutnyalah diketengahkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan konsepsi-konsepsi hukum perbuatan melawan hukum itu sendiri.

Dalam pengaturannya, pelaku usaha yang dirugikan oleh pelaku usaha pesaing yang telah dihukum KPPU belum dimungkinkan untuk mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), meskipun pihak pelaku usaha merasa keberatan atas putusan KPPU yang dinilai kurang tegas dan kurang memberi efek jera bagi pelaku usaha curang. Sebab dalam prakteknya, Mahkamah Agung tidak memberikan hak untuk pelaku usaha yang keberatan untuk mengajukan "keberatan intervensi".

Beranjak pada suatu putusan dan vonis hukum dari KPPU adalah bersifat publik yang menyerupai "*quasi* pidana denda", maka kompetitor yang merasa telah dirugikan oleh seorang pelaku usaha yang telah dihukum KPPU, tetap berhak mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum untuk meminta ganti-rugi dari pelaku usaha yang tidak jujur. Segi terminologi melawan hukum mencakup substansi yang lebih luas, yaitu baik perbuatan yang didasarkan pada kesengajaan maupun kelalaian, kini penilaian mengenai apakah suatu perbuatan termasuk perbuatan melawan hukum, tidak cukup apabila hanya disadarkan pada pelanggaran terhadap kaidah hukum, tetapi perbuatan tersebut harus juga dinilai dari sudut pandang kepatutan. Fakta bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap suatu kaidah hukum dapat menjadi faktor pertimbangan untuk menilai apakah perbuatan yang menimbulkan kerugian tadi sesuai atau tidak dengan kepatutan yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama masyarakat, terlebih lagi kaitannya dalam hubungan hukum yakni dalam persaingan usaha. Didalam ilmu hukum, unsur kesalahan dianggap ada jika memenuhi salah satu di antara 3 (tiga) syarat sebagai berikut:

- a. Ada unsur kesengajaan,
- b. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*):

<sup>14</sup>B. Hestu Cipto Handayono, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2009, hlm. 17.

c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf.

Kesalahan mencakup dua pengertian, yakni kesalahan dalam arti luas (terdapat kelalaian dan kesengajaan) dan kesalahan dalam arti sempit (hanya berupa kesengajaan). Apabila seseorang pada waktu melakukan perbuatan melawan hukum itu tahu betul bahwa perbuatannya akan berakibat suatu keadaan tertentu yang merugikan pihak lain maka dapat dikatakan bahwa pada umumnya seseorang tersebut dapat dipertanggung-jawabkan. Syarat untuk dapat dikatakan, bahwa seseorang itu tahu betul akan adanya akibat itu, ialah bahwa seseorang itu tahu hal adanya keadaan-keadaan sekitar perbuatannya yang tertentu itu, yaitu keadaan-keadaan yang menyebabkan kemungkinan akibat itu akan terjadi. Syarat kesalahan tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdara, pembuat undang-undang berkehendak menekankan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum hanyalah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan padanya. Vollmar menyatakan bahwa pembuat undang-undang menerapkan istilah *schuld* (kesalahan) dalam beberapa arti yaitu:

- a. Pertanggungjawaban si pelaku atas perbuatan dan atas kerugian, yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut;
- b. Kealpaan sebagai lawan kesengajaan,
- c. Sifat melawan hukum.

Dari segi berat ringannya, derajat kesalahan dari pelaku perbuatan melawan hukum, maka dibandingkan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan unsur kelalaian, maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan unsur kesengajaan derajat kesalahannya lebih tinggi. Jika seseorang yang dengan sengaja merugikan orang lain (baik untuk kepentingannya sendiri atau bukan), berarti dia telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut dalam arti yang sangat serius ketimbang dilakukannya hanya sekedar kelalaian belaka.

Perbuatan melawan hukum dengan unsur kelalaian berbeda dengan perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan. Dengan kesengajaan, ada niat dalam hati dari pihak pelaku untuk menimbulkan kerugian tertentu bagi korban, atau paling tidak dapat mengetahui secara pasti bahwa akibat dari perbuatannya tersebut akan terjadi. Akan tetapi, dalam kelalaian tidak ada niat dalam hati dari pihak pelaku untuk menimbulkan kerugian, bahkan mungkin ada keinginannya untuk mencegah terjadinya kerugian tersebut. Oleh karena itu dalam perbuatan melawan hukum dengan unsur kesengajaan, niat atau sikap mental menjadi faktor dominan, tetapi pada kelalaian, yang dipentingkan ialah sikap lahiriah dan perbuatan yang dilakukan tanpa terlalu mempertimbangkan apa yang ada dalam pikirannya.

Dalam mengimplementasikan perbuatan melawan hukum diatas dalam penyelesaian suatu kasus, penulis menengahkan sengketa antara PT. Ady Jaya (Produsen Aquades) dengan PT. Persada (Produsen Aqua). Sebagai contoh kasus : Persaingan produsen air minum dalam kemasan (AMDK) khususnya di Jakarta telah menyeret penguasa PT. Ady Jaya sebagai Terlapor I dan PT. Sabda Agung Terlapor II. Perkaranya sudah terdaftar pada KPPU dengan nomor perkara No. 31/KPPU.L/2015. Dalam kasus ini PT. Aquades di duga melanggar tiga pasal sekaligus, yaitu pasal 15 ayat (3), pasal 19 dan pasal 25 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Aquades dituduh melarang *outlet* di Jabatabek untuk menjual produk Le Minerale. Hal itu tertuang dalam surat perjanjian yang harus disepakati oleh pedagang outlet. Pedagang ini yang ramai-ramai melapor ke KPPU," ujar Direktur Penindakan KPPU.

Kuasa hukum PT. Sabda Agung Arya mengatakan tugasnya distributor adalah menjual produk, dan tidak seperti apa yang dituduhkan lewat temuan surat elektronik. Menurutnya, di perusahaan penggunaan e-mail kantor juga dapat dimungkinkan untuk kepentingan pribadi. Sebelumnya pernah terjadi kasus serupa yang telah di periksa oleh KPPU dan telah memiliki putusan hukum berupa aktivitas monopoli dan persaingan usaha yang di lakukan oleh BUMN.

Monopoli BUMN dapat dikategorikan sebagai monopoli karena undang-undang disebut juga *monopolybylaw atau legal monopoly*. *Monopoly by law* biasanya menguntungkan negara dan industri yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak seperti tenaga listrik, air, gas, jalan, rel kereta api, pelabuhan udara, pelabuhan laut dan sebagainya.

Dalam pelaksanaannya BUMN yang diberikan hak monopoli sering melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini dapat dilihat dalam perkara yang telah diputuskan oleh KPPU yang melibatkan BUMN. Misalnya monopoli PT (persero) Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dimana BUMN ini memiliki penguasaan yang menyeluruh atas layanan jasa kepelabuhanan berdasarkan Undang-Undang nomor 21 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2001.

Terlepas dari polemik berkenaan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tersebut hanya dapat diselesaikan melalui KPPU, hemat penulis bahwa bilamana suatu pelaku usaha melakukan perbuatan persaingan usaha tidak sehat yang memenuhi unsur ketentuan-ketentuan berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam buku II KUHPerdara, maka pelaku usaha tersebut dapat dipertanggungjawabkan baik di depan pengadilan (melalui penyelesaian litigasi) maupun diluar pengadilan (penyelesaian non-litigasi), karena putusan KPPU sebagai salah satu lembaga alternatif dalam penyelesaian sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, bukti dan eksekutorial sebagaimana yang melekat pada putusan pengadilan (kecuali putusan yang didasarkan atas mediasi/kesepakatan pihak-pihak).

## **B. Tuntutan Ganti Rugi Dapat Diterapkan Sebagai Akibat Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Persaingan Usaha**

Pengaturan terhadap ganti rugi perdata sudah lama dikenal dalam sejarah hukum. Dalam Pasal 1365 KUHPerdara, menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut. Dalam hukum perdata dapat dipersoalkan apakah ada perbedaan pengertian antara (1) kerugian sebagai akibat suatu perbuatan melawan hukum di satu pihak: dan (2) kerugian sebagai akibat tidak terlaksananya suatu perjanjian di lain pihak. Oleh karena itu, Pasal 1365 KUHPerdara menamakan kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagai "*schade*" (rugi) saja, sedangkan kerugian akibat wanprestasi oleh Pasal 1246 KUHPerdara dinamakan *kosten, scaden, en interesten*" (biaya, kerugian, dan bunga). Dalam undang-undang tidak diatur tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena perbuatan melawan hukum, sedang Pasal 1243 KUHPerdara memuat ketentuan tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena wanprestasi. Untuk penentuan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum dapat diterapkan ketentuan-ketentuan yang sama dengan ketentuan tentang ganti kerugian karena wanprestasi. Pitlo menegaskan bahwa biasanya dalam menentukan besarnya kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diterapkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdara, melainkan paling tinggi ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdara. secara analogis. Sehubungan dengan hal tersebut ketentuan dalam Pasal 1247 dan 1250 KUHPerdara. tidak dapat diterapkan untuk perbuatan melawan hukum karena :

1. Pasal 1247 KUHPerdara mengenai "perbuatan perikatan yang berarti bahwa perikatan tersebut dilahirkan dari persetujuan, sedang perbuatan melawan hukum tidaklah merupakan perikatan yang lahir dari persetujuan;
2. Pasal 1250 KUHPerdara. membebaskan pembayaran bunga atas penggantian biaya, rugi, dan bunga dalam hal terjadi kelambatan pembayaran sejumlah uang. sedang yang dialami karena perbuatan melawan hukum bukan disebabkan karena tidak dilakukannya pembayaran uang tepat pada waktunya.

*Schade* dapat dirumuskan sebagai "penyusutan dari pemuas kebutuhan" Kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian kekayaan

(vermogensschade) atau kerugian yang bersifat idil. Kerugian selalu memperkirakan kerugian atas kekayaan yang berupa kerugian uang. Hakim berwenang untuk menentukan berapa sepiantasnya harus dibayar ganti kerugian, sekalipun penggugat menuntut ganti kerugian dalam jumlah yang tidak pantas. Tiap perbuatan melawan hukum tidak hanya mengakibatkan kerugian uang saja, tapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup. Mengenai penggantian kerugian idiil, Hoge Raad dalam keputusan tanggal 21 Maret 1943 dalam kasus W.P. Kreuningen vs. Van Bessum cs. belumlah memutuskan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum pada umumnya berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta diwajibkan mengganti kerugian idiil. Maka konsekuensi dari arrest tersebut menurut Rutten ialah bahwa dalam menerapkan Pasal 1365 KUHPerd. juga dapat dituntut penggantian kerugian idiil dengan catatan akan diperhitungkan *ex aequo et bono* (menurut kelayakan dan kewajaran). Menurut ketentuan Pasal 1246 KUHPerd. kerugian yang disebabkan karena tidak dipenuhinya perikatan pada umumnya harus diganti dengan kerugian yang dialami oleh penderita dan juga dengan keuntungan yang sekiranya dapat diharapkannya (*gederfdewinst*). Maka itu dianut pendapat bahwa pelaku perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian yang ditimbulkannya, maupun keuntungan yang dapat diharapkan diterima. Mengenai penggantian atas keuntungan yang sekiranya dapat diharapkan diterimanya tidaklah semudah diperkirakan untuk menetapkan besarnya jumlah ganti kerugian tersebut. Besarnya ganti kerugian ditetapkan dengan penafsiran di mana diusahakan agar si penderita sebanyak mungkin dikembalikan pada keadaan sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum.

Teori *adequate* (*adequate veroorzaking*) dari Von Kries mengajarkan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Adapun dasarnya untuk menentukan perbuatan yang seimbang adalah perhitungan yang layak. Kekuatan teori ini ialah bahwa teori ini dapat dipandang dari dua sisi baik secara kenyataan maupun secara nomatif. Khususnya setelah perang dunia, peradilan berkembang menurut cara terakhir di mana pengertian "menurut apa yang layak" sangat bermanfaat. Yang berlaku di sini ialah semua dapat diduga apabila ini sesuai dengan kebijaksanaan hakim. Dalam teori Scholten juga digunakan kriteria "kemungkinan yang terbesar" yang kemudian dilanjutkan oleh Van Schellen. Hoge Raad dalam berbagai arrest mulai tahun 1927 berpendapat bahwa soal kausalitas harus diselesaikan dengan berpegangan pada ajaran *adequate veroorzaking*.

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

Bahwa alasan hukum yang harus dipenuhi untuk menentukan perbuatan persaingan usaha yang dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum adalah syarat-syarat tersebut ialah harus ada perbuatan. Yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuah atau tidak berbuah. Perbuatan itu harus melawan hukum. Ada kerugian. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian. Ada kesalahan (*schuld*). Untuk mengantisipasi praktek usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha dan merugikan pelaku usaha lainnya, oleh pemerintah mengeluarkan suatu regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bahwa pelaku usaha yang dapat dipertanggung jawabkan menurut ketentuan hukum perdata, khususnya ketentuan berkenaan dengan perbuatan melawan hukum bilamana perbuatan pelaku usaha dimaksud memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 dalam KUHPerduta. Bahwa adapun mengenai pertanggung jawab hukum perdata bagi pelaku usaha persaingan tidak sehat telah diatur dalam ketentuan Buku III KUHPerduta, khususnya ketentuan-ketentuan berkaitan dengan perbuatan melawan hukum. Bahwa terhadap pembebanan ganti rugi bagi pelaku usaha yang melakukan

persaingan usaha tidak sehat mengacu pada ketentuan-ketentuan ganti rugi yang diatur dalam pembebanan ganti rugi karena cedera janji (wanprestasi).

### **Saran**

Bagi pelaku usaha disarankan tidak melakukan perbuatan persaingan usaha tidak sehat yang terindikasi dengan perbuatan melawan hukum, karena akan berdampak kerugian kepada pelaku usaha lainnya dan/atau warga masyarakat. Diharapkan pengadilan yang memeriksa, mengadili perkara persaingan usaha tidak sehat yang diajukan oleh pelaku usaha yang menderita kerugian, benar-benar berlaku adil sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **A. Buku**

- Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008.  
Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2014.  
B. Hestu Cipto Handayono, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2009.  
Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.  
Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, 2006.  
Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenana Indonesia*, Alumni, Malang, 2009.  
Laurensius Arilman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2015.  
Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.  
Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.  
Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2010.  
Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, UI-Press, Jakarta, 1986.  
Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Bandung, 2000.  
W. Ridwan Tjandra, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2014.

#### **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.  
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara.

#### **C. Sumber Lain**

- Fahri Firdaus, "ANALISIS KETENTUAN MASA WAKTU PENYIDIKAN TERKAIT DENGAN HAK ASASI TERSANGKA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA," *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 3 (23 Oktober 2019): 223–38. Akses 01 Maret 2024.